



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 836/M-DAG/ED/7/2010 Jakarta, 8 Juli 2010
Lampiran :
Hal : Permintaan Penundaan
Pelaksanaan Sebagian Ketentuan dalam
SE Dijen Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010

Yth.
Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Rangka Skema Free Trade Agreement (FTA), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Implementasi *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA), terdapat perbedaan penafsiran antara Dijen Bea dan Cukai dengan pihak Jepang dalam *Operational Certification Procedures* (OCP) IJ-EPA referred to in Chapter 2 (Trade in Goods) and Chapter 3 (Rules of Origin) dalam kalimat "*In principle, a certificate of origin should be issued by the time of shipment or no later than three days from the date of shipment*". Pihak Jepang menafsirkan kata-kata "*by the time*", sebagai "menjelang" sehingga SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dapat digunakan untuk mendapatkan tarif preferensi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menafsirkan pengertian dari kata-kata "*by the time*" adalah sama dengan pengertian kata "*at the time*" yaitu pada saat tanggal pengapalan (*shipment*), sehingga SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan tidak dapat digunakan untuk mendapatkan tarif preferensi. Terkait dengan permasalahan ini, Kementerian Perdagangan RI dan Pihak Jepang sepakat untuk segera menyelesaikan masalah dimaksud.
2. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 2 Juli 2010 di Kementerian Perdagangan yang dihadiri antara lain oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, telah disepakati bahwa kata "*by the time*" dapat diartikan sebagai "menjelang" atau "pada saat" tanggal pengapalan. Dalam hal ini, "menjelang" seyogyanya diartikan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pengapalan mengingat jangka waktu tersebut adalah lazim dilakukan dalam praktek perdagangan internasional di Jepang.
3. Selain dari permasalahan pada angka 1, terdapat permasalahan tentang penolakan SKA CEPT-AFTA, ASEAN-China FTA dan ASEAN-Korea FTA oleh Bea dan Cukai sebagai berikut:

- a. SKA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan (tanggal B/L);
 - b. SKA yang diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah tanggal B/L (*issued retroactively*) tetapi tidak diberi tanda/cap *issued retroactively*.
4. Penolakan pada angka 3 dilakukan karena sesuai dengan OCP:
- a. Penerbitan SKA harus dilakukan pada saat eksporasi (tanggal pengapalan yang diukur dengan tanggal B/L).
 - b. Untuk SKA yang diterbitkan lebih dari 3 hari setelah tanggal pengapalan (*issued retroactive*) harus diberi tanda/cap *issued retroactively*.
5. Banyak dunia usaha yang belum memahami ketentuan seperti diatur dalam masing-masing OCP FTA yang ditegaskan dengan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE 05/BC/2010 tanggal 23 Maret 2010.
6. Mengingat hal-hal yang disebutkan dalam angka 1, 2, 3 dan 4 di atas dan untuk tidak mengganggu arus impor yang menggunakan fasilitas FTA, maka sebagai penyelesaian sementara (*interim solution*) kami meminta bantuan Saudara Menteri untuk menunda pemberlakuan sebagian ketentuan dalam Surat Ederan tersebut terkait dengan penerbitan SKA sebagai berikut:
- a. SKA JI-EPA yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan dapat diterima dan diberikan tarif preferensi sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang;
 - b. SKA CEPT-AFTA, ASEAN-China FTA dan ASEAN-Korea FTA, yang diterbitkan sebelum tanggal pengapalan atau yang diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal pengapalan yang tidak diberi tanda/cap *issued retroactively*, dapat diterima dan diberikan tarif preferensi sampai dengan tanggal 31 Juli 2010.

Atas perhatian serta kerjasama Saudara Menteri kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Dirjen KPI, Kementerian Perdagangan;
5. Dirjen Daglu, Kementerian Perdagangan;
6. Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Kerjasama Internasional.